



**BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN PURWOSARI
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Purwosari yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Purwosari adalah dokumen perencanaan Kecamatan Purwosari untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Purwosari yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Purwosari adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Purwosari serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Kecamatan Purwosari Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Kecamatan Purwosari, hasil evaluasi Renja Kecamatan Purwosari tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Purwosari tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Purwosari Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Kecamatan Purwosari Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Kecamatan Purwosari Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Kecamatan Purwosari.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 2 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 72

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN PURWOSARI
Jalan Kawedanan No. 01 Telp. (0343) 611050
PURWOSARI 67162

RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN PURWOSARI
TAHUN 2022



KECAMATAN PURWOSARI
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2021

**RENCANA KERJA
KECAMATAN PURWOSARI
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Renja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja OPD Kecamatan Purwosari Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran dalam Perjanjian Kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja OPD Kecamatan Purwosari tahun 2022 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, program dan arah kebijakan kepala daerah, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tugas – tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan dituntut untuk lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian ke depan kita harus bisa dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat waktu untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya penyusunan perencanaan untuk periode

satu tahun ke depan agar dalam pelaksanaan nantinya bisa memberikan hasil dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan.

Renja OPD Kecamatan Purwosari disusun berdasarkan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.


Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan kesetaraan gender dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD di tingkat pemerintah daerah akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) di tingkat masing-masing Organisasi dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Adapun keterkaitan Rencana Kerja Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Purwosari untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Purwosari merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Purwosari sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
2. Renja merupakan acuan Kecamatan Purwosari untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022 ;

3. Renja Kecamatan Purwosari merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Purwosari pada Tahun 2022 ini merupakan tahun awai pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Purwosari.

Penyusunan rancangan Renja Kecamatan Purwosari merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan Purwosari yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan Purwosari mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awai RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan Purwosari dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Purwosari, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Purwosari pada tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Purwosari yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Purwosari dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Purwosari, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Renja Kecamatan Purwosari sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025 serta RPJMD 2009-2020 Provinsi Jawa Timur.

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Purwosari yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja Kecamatan Purwosari;
2. Tahap Penyajian Rancangan Renja Kecamatan Purwosari.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja OPD Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 disusun atas dasar:

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Intruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2020;
20. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
21. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2009 – 2020.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2020– 2022;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pengesahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2020- 2023.

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
25. Keputusan Menteri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan rencana kerja Kecamatan Purwosari adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat anggaran serta dalam rangka kelanjutan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021 sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Purwosari dan guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi dan misi Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Purwosari adalah sebagai berikut :

1. Renja OPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
2. Renja OPD disusun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Purwosari

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja OPD Kecamatan Purwosari disusun dengan sistematika penulisan sesuai lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan outline sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Purwosari, proses penyusunan Renja Kecamatan Purwosari, keterkaitan antara Renja Kecamatan Purwosari dengan dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan, Renstra Kecamatan Purwosari, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan Kecamatan Purwosari, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Purwosari.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Purwosari, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Purwosari Tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Purwosari, Membahas tentang pemberian nilai atau pertimbangan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Purwosari.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan sejumlah kegiatan/Kinerja Kecamatan Purwosari untuk digolongkan atau dikelompokkan menurut kriteria tertentu.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menentukan tahapan-tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan dan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan serta dicantumkan dalam isu-isu penting

penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan tentang proses usulan program kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat dan diharapkan usulan – usulan tersebut dapat terakomodir semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

BAB III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Merupakan acuan terhadap kebijakan-kebijakan umum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Purwosari.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Harapan yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Purwosari dalam kurun waktu tertentu dengan rumusan yang lebih spesifik, terstruktur, dan dapat diaplikasikan melalui Rencana Kerja.

3.3 Program dan Kegiatan

Meliputi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkungan OPD Kecamatan Purwosari serta penganggaran atau biaya yang dibutuhkan dalam merealisasikan kegiatan.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PURWOSARI
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Purwosari Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Kecamatan Purwosari

Renja Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Kecamatan Purwosari. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan tujuan yang ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Renja Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Purwosari melalui tabel 2.1 berikut : (*lihat pada halaman lampiran-lampiran*)

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2021
Kabupaten Pasuruan

Nama OPD : KECAMATAN PURWOSARI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2021	Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2020 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2021 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2021 berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020(n-2)	Tingkat Realisasi (%) 2020		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7		UNSUB KEWILAYAHAN								
7	01	KECAMATAN								
7	01 01	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%				100%	100%	100%
7	01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai pedoman	100%				100%	100%	100%
7	01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Laporan yang dihasilkan	5 Dokumen				5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
7	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	prosentase Tersedianya Gaji ASN, Honorarium PTT ,Upah THL, dan Honor penatausahaan Keuangan	100%				100%	100%	100%
7	01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan				14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan
7	01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium PTT dan Upah THL	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
7	01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	prosentase Tersedianya Gaji ASN, Honorarium PTT ,Upah THL, dan Honor penatausahaan Keuangan	100%				100%	100%	100%
7	01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	32 Org				32 Org	32 Org	32 Org
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Kebutuhan Umum Kantor	100%				100%	100%	100%
7	01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik yang dibeli	6 Bulan				6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan
7	01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan, BHP kebersihan, Alat elektronik yang dibeli	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
7	01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga yang dibeli	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
7	01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang dibeli	5 Jenis				5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2021	Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2020 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2021 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2021 berjalan(n-1)	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020(n-2)	Tingkat Realisasi (%) 2020		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan	1 Kegiatan							
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli	6 Jenis					6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Kantor	100%					100%	100%	100%
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pembayaran Surat Kabar dan Pembelian Material selama 12 bulan	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Air, dan Internet selama 12 bulan	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan	4 Kegiatan					4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Rutin/Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	85,78%					85,78%	85,78%	85,78%
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan					2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Forum	2 Kegiatan					2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2021	Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2020 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2021 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2021 berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020(n-2)	Tingkat Realisasi (%) 2020		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Masyarakat yang difasilitasi oleh Kecamatan	2 Laporan					2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	2 Organisasi					2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	100%					100%	100%	100%
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	100%					100%	100%	100%
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Laporan	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwosari	Jumlah Laporan	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
7 01 04	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Rasio Jumlah Kejadian yang Terfasilitasi terhadap Jumlah Kejadian sesuai dengan Kewenangan Kecamatan	100%					100%	100%	100%
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Kondusif	100%					100%	100%	100%
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi dengan Aparat Keamanan	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan

Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2020

Anggaran belanja / pengeluaran OPD Kecamatan Purwosari Tahun 2020 adalah belanja tidak langsung (gaji) sebesar Rp. 2.687.510.000,- dan dari jumlah tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 2.639.419.946,- atau sebesar 98,2%, kemudian belanja langsung sebesar Rp. 2.720.472.257,25,- dan dari jumlah tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 1.365.144.810,- atau sebesar 50,2% dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per kegiatan Kecamatan Purwosari dapat diuraikan sebagai berikut:

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.	BELANJA	5.407.982.257,25	4.004.564.756	74,05
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.687.510.000	2.639.419.946	98,2
5.1.1	Belanja Pegawai	2.687.510.000	12.639.419.946	98,2
5.2	BELANJA LANGSUNG	2.720.472.257,25	1.365.144.810	50,2
5.2.1	Belanja Pegawai	260.700.000	260.700.000	100
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.357.923.620,25	996.296.173	42,25
5.2.3	Belanja Modal	101.848.637	101.848.637	100
	Jumlah Belanja	5.407.982.257,25	4.004.564.756	74,05

Rincian lebih detail mengenai anggaran dan realisasi anggaran OPD Kecamatan Purwosari Tahun 2020 dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran OPD Kecamatan Purwosari sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DAFTAR REKAPITULASI
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM (DAU)
per 31 Desember 2020

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/(KURANG) (Rp.)	
1	2	3	4	5	
4.01	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	2.720.472.257,25	1.365.144.810,00	(1.355.327.447,25)	
4.01	KECAMATAN	2.720.472.257,25	1.365.144.810,00	(1.355.327.447,25)	
4.01	KECAMATAN PURWOSARI	2.720.472.257,25	1.365.144.810,00	(1.355.327.447,25)	
4.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKOTAAN	329.330.120,25	329.708.351,00	(9.621.768,25)	
4.01	4.01.09 19 01 01	Penyediaan Jasa Surat Perijinan	7.694.000,00	7.692.000,00	(2.000,00)
4.01	4.01.09 19 01 02	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air dan Listrik	80.343.000,00	42.835.183,00	(37.507.817,00)
4.01	4.01.09 19 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	49.990.000,00	49.990.000,00	(0,00)
4.01	4.01.09 19 01 08	Penyediaan Jasa Rebersihan Kantor	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
4.01	4.01.09 19 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.269.729,25	14.269.729,25	0,00
4.01	4.01.09 19 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengoperasian	11.000.000,00	10.999.870,00	(130,00)
4.01	4.01.09 19 01 14	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	19.000.000,00	14.999.784,00	(4.000.216,00)
4.01	4.01.09 19 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	32.434.014,00	32.392.000,00	(42.014,00)
4.01	4.01.09 19 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	69.415.300,00	67.615.300,00	(1.800.000,00)
4.01	4.01.09 19 01 19	Penyediaan Jasa Perkantoran	260.700.000,00	260.700.000,00	0,00
4.01	4.01.09 19 01 23	Penyediaan Pakaian Kerja	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00
4.01	4.01.09 19 02	PROGRAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA AWAL TUR	423.398.837,00	423.700.038,00	(301.199,00)
4.01	4.01.09 19 02 11	Pengadaan Perawatan Kantor	101.948.637,00	101.948.637,00	0,00
4.01	4.01.09 19 02 21	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	49.990.000,00	49.990.000,00	0,00
4.01	4.01.09 19 02 24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	136.000.000,00	136.800.576,00	(800.576,00)
4.01	4.01.09 19 02 30	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	11.000.000,00	10.998.825,00	(1.175,00)
4.01	4.01.09 19 02 42	Rehabilitasi Gedung/berat Rumah Gedung Kantor	124.800.000,00	124.800.000,00	0,00
4.01	4.01.09 19 41	PROGRAM PENYELANGSIKAPAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	1.428.968.500,00	382.981.420,00	(1.045.987.080,00)
4.01	4.01.09 19 41 03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.01	4.01.09 19 41 72	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Purwosari	97.812.800,00	96.963.420,00	(849.380,00)
4.01	4.01.09 19 41 73	Pembinaan Masyarakat di Kelurahan Purwosari	625.210.000,00	119.430.000,00	(505.780.000,00)
4.01	4.01.09 19 41 74	Pembinaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwosari	900.946.000,00	63.570.000,00	(837.376.000,00)
4.01	4.01.09 19 42	PROGRAM PEMBINAAN DAN MELAKUKAKAN TUGAS / KEMERAHAN KECAMATAN	104.775.000,00	104.775.000,00	0,00
4.01	4.01.09 19 42 01	Forum Pembinaan Pembinaan Tingkat Kecamatan	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00
4.01	4.01.09 19 42 02	Pemilihan Organisasi Kelurahan	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.09 19 42 03	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	26.475.000,00	26.475.000,00	0,00
4.01	4.01.09 19 42 04	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.09 19 42 05	Pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual dan Kepatan Keagamaan lainnya	0,00	0,00	0,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LESTI/(KURANG) (Rp.)
1	2	3	4	5
4.01 . 4.01.09 . 19 . 42 . 07	Posisi Kegiatan Peningkatan Tolensi dan Kerukunan Umat Beragama	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
4.01 . 4.01.09 . 19 . 43	PROGRAM KETERANGAN DAN KETERTAMBAH URAH KECAMATAN	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
4.01 . 4.01.09 . 19 . 43 . 01	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik dan Perogahan Kesehatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00

Pasuruan, 1 Januari 2020
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. Ahmad Khasani, M.Si
NIP. 19660214 198602 1 003

DINAS KEPYAKSAAN REGIONAL PURWOSARI WILAYAH KEMAHKAMAN DAN KEMASYARAKATAN PURWOSARI
Halaman 1 dari 2

Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Purwosari sampai dengan triwulan keempat tahun 2020, telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas program /kegiatan;
- e. Perilunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan.

- f. Sistem Pengelolaan Anggaran Kelurahan yang mengalami perubahan, dimana di tahun-tahun sebelumnya menggunakan sistem hibah dan anggaran melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Pasuruan, sejak tahun anggaran 2016 anggaran Kelurahan melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD masing-masing Kecamatan, sehingga pelaksana pengelolaan keuangan Kelurahan masih beradaptasi dengan hal tersebut.
- g. Dana Kelurahan Transfer dari Pusat tidak dapat dicairkan, hanya dapat direalisasi 50% dari anggaran Kelurahan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Purwosari dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward dan punishment), dan kesejahteraan pegawai;
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Purwosari dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah.
3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :

- a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

Proyeksi Program dan Kegiatan Tahun 2021

Anggaran belanja / pengeluaran OPD Kecamatan Purwosari Tahun 2021 adalah belanja operasi sebesar Rp. 5.127.884.799,- dan dari jumlah tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 1.017.361.831,- atau sebesar 19,84%, kemudian belanja modal sebesar Rp. 429.801.400,- dan dari jumlah tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per kegiatan Kecamatan Purwosari dapat diuraikan sebagai berikut:

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.	BELANJA	5.557.686.199	1.017.361.831	18,30
5.1	BELANJA OPERASI	5.127.884.799	1.017.361.831	19,84
5.1.1	Belanja Pegawai	3.283.735.126	858.066.424	26,13
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.844.149.673	159.295.407	8,64
5.2	BELANJA MODAL	429.801.400	0	0
5.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.119.000	0	0
5.2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	295.682.400	0	0
5.2.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.000.000	0	0
	Jumlah Belanja	5.557.686.199	1.017.361.831	18,30

Rincian lebih detail mengenai anggaran dan realisasi anggaran OPD Kecamatan Purwosari Tahun 2021 dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran OPD Kecamatan Purwosari sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DAFTAR REKAPITULASI
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM (DAU)

per 21 April 2021

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/(KURANG) (Rp.)
1	2	3	4	5
4.11	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEWILAYAHAN - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	2.273.951.073,00	121.263.107,00	(2.152.687.966,00)
4.11 . 4.11.18	KECAMATAN PURWOSARI	2.273.951.073,00	121.263.107,00	(2.152.687.966,00)
4.11 . 4.11.18 . 01	KECAMATAN PURWOSARI	2.273.951.073,00	121.263.107,00	(2.152.687.966,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.349.829,00	0,00	(11.349.829,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.349.829,00	0,00	(11.349.829,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	279.300.000,00	70.490.000,00	(208.810.000,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	279.300.000,00	70.490.000,00	(208.810.000,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 03	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	18.321.400,00	0,00	(18.321.400,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 03 . 02	Pengadaan Pasaran Dinas Beserta Akibat Keanggotaannya	18.321.400,00	0,00	(18.321.400,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.039.330,00	13.931.169,00	(122.108.161,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	183.900,00	(3.816.100,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Pengalangan Kantor	21.386.300,00	3.027.669,00	(18.358.631,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 06 . 03	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	10.000.000,00	1.166.200,00	(8.833.800,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.495.700,00	423.400,00	(9.072.300,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 06 . 09	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.157.330,00	8.730.000,00	(82.427.330,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.319.000,00	0,00	(60.319.000,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.319.000,00	0,00	(60.319.000,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.599.947,00	9.833.943,00	(84.767.004,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.400.000,00	200.000,00	(8.200.000,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.199.947,00	9.632.943,00	(36.567.004,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.987.110,00	17.345.000,00	(150.642.110,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.861.830,00	13.395.000,00	(125.466.830,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 09 . 06	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	11.943.280,00	3.950.000,00	(7.993.280,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.180.000,00	0,00	(15.180.000,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 09 . 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 13	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	83.424.931,00	0,00	(83.424.931,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 13 . 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tingkat Kecamatan	74.324.996,00	0,00	(74.324.996,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 13 . 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.099.935,00	0,00	(9.099.935,00)

DAFTAR REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM (DAU)

Halaman 1 dari 2

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/(KURANG) (Rp.)
1	2	3	4	5
4.11 . 4.11.18 . 01 . 19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	170.269.428,00	3.225.000,00	(167.044.428,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 19 . 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	170.269.428,00	3.225.000,00	(167.044.428,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 20	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.165.545.114,00	6.878.995,00	(1.158.666.119,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 20 . 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	398.582.400,00	0,00	(398.582.400,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 20 . 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	669.150.705,00	0,00	(669.150.705,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 20 . 04	Evaluasi Kelurahan	97.812.009,00	6.878.995,00	(90.933.014,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 23	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	126.794.964,00	0,00	(126.794.964,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 23 . 01	Snergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.591.164,00	0,00	(25.591.164,00)
4.11 . 4.11.18 . 01 . 23 . 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	101.203.800,00	0,00	(101.203.800,00)

PASURUAN, 21 April 2021
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. Achmad Khasani, M.Si

NIP. 19660214 198602 1 003

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Purwosari

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi


Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah :

1. Unsur pimpinan yaitu Camat
2. Unsur pembantu pimpinan yaitu sekretaris/sekretariat yang terdiri :
 - A. Sekretaris
 - B. Subag Umum dan Kepegawaian
 - C. Subag Penyusunan Program dan Keuangan
3. Unsur pelaksana, yaitu :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan & Pelayanan
 - b. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Kecamatan Purwosari.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PURWOSARI

(Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007)



Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan parasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
6. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Kecamatan Purwosari senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Purwosari akan sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam menjalankan peran strategisnya di bidang pemerintahan umum.

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Purwosari dapat dilihat dari indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Purwosari meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh

pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang

- RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025 Tahap kedua (2019 – 2023)
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.

- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

Sebagai pengukuran keberhasilan kinerja dapat dilihat dari Nilai SAKIP yang diperoleh. Saat ini penilaian masih dalam tahap evaluasi.

Terkait dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 dan Target Capaian Kinerja pada Tahun-Tahun berikutnya dapat diproyeksikan melalui tabel 2.2 berikut :

(lihat pada halaman lampiran-lampiran)

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kec. Purwosari
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Kec. Purwosari				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n)	Tahun 2023 (Thn n+1)	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n)	Tahun 2023 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP (Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) Kecamatan			62,68	70,00	75,00	80,00			75,06	80,05	
2	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)			81,42	83,50	85,78	87,00			81,42	87,00	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Purwosari, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat ditentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Purwosari sebagai berikut :

No	Permasalahan	Isu Strategis
	Kualitas pelayanan public baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun	Pelayanan Publik

	<p>pelayanan perijinan perlu di tingkatkan</p> <p>Integritas dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah perlu di tingkatkan</p> <p>Daya dukung infrastruktur pelayanan public perlu di tingkatkan</p>	
--	---	--

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyeienggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja OPD.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah

perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Purwosari sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja OPD seperti pada Tabel 2.4 berikut : (**lihat pada halaman lampiran-lampiran**)

Tabel 2.4
Review Rancangan awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

Nama OPD : KECAMATAN PURWOSARI

Kode	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(5)	(6)	
7.01.01	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN PURWOSARI	Fasilitasi pemenuhan pemangjang urusan pemerintahan	100%	3,553,680,352	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN PURWOSARI	Fasilitasi pemenuhan pemangjang urusan pemerintahan	100%	3,553,680,352
7.01.01.2.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai pedoman	100%	8,500,000	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai pedoman	100%	8,500,000
7.01.01.2.01.01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 8,500,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Laporan yang dihasilkan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	2 Dokumen	8,500,000	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 8,500,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Laporan yang dihasilkan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	100%	8,500,000
7.01.01.2.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase tersedianya gaji ASN, honorarium PTT, Upah THL, dan Honor penatausahaan Keuangan	100%	3,250,239,000	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase Tersedianya Gaji ASN, Honorarium PTT, Upah THL, dan Honor penatausahaan Keuangan	100%	3,250,239,000
7.01.01.2.02.01	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 3,114,439,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	14 Bulan	3,114,439,000	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 3,114,439,000 - Bel. Modal : - Dana Output : p Tunjangan ASN Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	100%	3,114,439,000
7.01.01.2.02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 135,800,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Honorarium PTT dan Upah THL Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	6 Bulan	135,800,000	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 135,800,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Honorarium PTT dan Upah THL Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	100%	135,800,000
7.01.01.2.05	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase Tersedianya Kebutuhan Pegawai Kantor	100%	-	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase Tersedianya Kebutuhan Pegawai Kantor	100%	-

Kode	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(5)	(6)	
7.01.01.2.05.02	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Pakaian Dinas 32 Orang Outcome : Nilai SAKIP 100% Kecamatan			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Pakaian Dinas 32 Orang Jasa Administrasi Keuangan Outcome : Nilai SAKIP 100% Kecamatan			
7.01.01.2.06	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase Tersedianya Kebutuhan Umum Kantor	100%	83,291,408	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Tersedianya Kebutuhan Umum Kantor	100%	83,291,408	
7.01.01.2.06.01	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah peralatan listrik yang dibeli 6 Bulan Outcome : Nilai IKM 100% Kecamatan			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah peralatan listrik yang dibeli 6 Bulan Outcome : Nilai IKM 100% Kecamatan			
7.01.01.2.06.02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 28,791,408 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah peralatan kebersihan, BHP kebersihan, Alat elektronik yang dibeli 12 Bulan Outcome : Nilai IKM 100% Kecamatan		28,791,408	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 28,791,408 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah peralatan kebersihan, BHP kebersihan, Alat elektronik yang dibeli 12 Bulan Outcome : Nilai IKM 100% Kecamatan		28,791,408	
7.01.01.2.06.03	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10,000,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Alat Rumah Tangga yang dibeli 12 Bulan Outcome : Nilai IKM 100% Kecamatan		10,000,000	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10,000,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Alat Rumah Tangga yang dibeli 12 Bulan Outcome : Nilai IKM 100% Kecamatan		10,000,000	
7.01.01.2.06.05	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 9,500,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang dibeli 12 Bulan Outcome : Nilai IKM 100% Kecamatan		9,500,000	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 9,500,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang dibeli 12 Bulan Outcome : Nilai IKM 100% Kecamatan		9,500,000	
7.01.01.2.06.09	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 35,000,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah 12 Bulan Outcome : Nilai IKM 100% Kecamatan		35,000,000	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 35,000,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah 12 Bulan Outcome : Nilai IKM 100% Kecamatan		35,000,000	

Kode	Rancangan Awal RHPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(5)	(6)	
7.01.01.2.07	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan	2 Kegiatan	44,000,000	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan	2 Kegiatan	44,000,000
7.01.01.2.07.06	1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 44,000,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	4 Jenis	44,000,000	1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 44,000,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	4 Jenis	44,000,000
7.01.01.2.08	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Kebutuhan Penunjang Kantor	100%	27,649,944	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Kebutuhan Penunjang Kantor	100%	27,649,944
7.01.01.2.08.01	1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat		Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 8,500,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Pembayaran Surat kabar dan Pembelian Materai 12 bulan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	12 Bulan	8,500,000	1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat		Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 8,500,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Pembayaran Surat kabar dan Pembelian Materai 12 bulan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	12 Bulan	8,500,000
7.01.01.2.08.02	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 19,149,944 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Air, dan Internet selama 12 bulan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	6 Bulan	19,149,944	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 19,149,944 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Air, dan Internet selama 12 bulan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	6 Bulan	19,149,944
7.01.01.2.09	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan	4 Kegiatan	140,000,000	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan	4 Kegiatan	140,000,000
7.01.01.2.09.01	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 114,000,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	12 Bulan	114,000,000	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 114,000,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	12 Bulan	114,000,000

Kode	Rancangan Awal RIKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(5)	(6)	
7.01.01.2.09.06	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 14,000,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	12 Bulan 100%	14,000,000	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 14,000,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	12 Bulan 100%	14,000,000	
7.01.01.2.09.09	3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10,000,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Rutin/ Berkala Gedung Kantor Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	12 Bulan 100%	10,000,000	3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10,000,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Rutin/ Berkala Gedung Kantor Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	12 Bulan 100%	10,000,000	
7.01.01.2.09.10	4 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 2,000,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Rutin/Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	12 Bulan 100%	2,000,000	4 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 2,000,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Rutin/Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	12 Bulan 100%	2,000,000	
7.01.02	3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN PURWOSARI	Nilai SEM Kecamatan	100%	17,000,000	3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN PURWOSARI	Nilai SEM Kecamatan	100%	17,000,000
7.01.02.2.01	1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Terlaksananya Koordinasi Tingkat Kecamatan	85,78	17,000,000	1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Terlaksananya Koordinasi Tingkat Kecamatan	85,78	17,000,000
7.01.02.2.01.01	1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 8,500,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Forum Outcome : Nilai IKM Kecamatan	2 Kegiatan	8,500,000	1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 8,500,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Forum Outcome : Nilai IKM Kecamatan	2 Kegiatan	8,500,000	
7.01.02.2.01.02	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 8,500,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Kegiatan Masyarakat yang difasilitasi oleh Kecamatan Outcome : Nilai IKM Kecamatan	1 Kegiatan 100%	8,500,000	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 8,500,000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Kegiatan Masyarakat yang difasilitasi oleh Kecamatan Outcome : Nilai IKM Kecamatan	1 Kegiatan 100%	8,500,000	
7.01.03	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN PURWOSARI	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	2 Kegiatan	909,464,009	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN PURWOSARI	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	2 Kegiatan	909,464,009
7.01.03.2.01	1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	100%	8,500,000	1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	100%	8,500,000
7.01.03.2.01.03	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di		Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 8,500,000			1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Input - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 8,500,000			

Kode	Rancangan Awal RKPD 2022					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(6)	(2)	(3)	(5)	(6)	
	Wilayah Kecamatan		- Bel. Modal Dana Output : Jumlah Laporan Outcome Kecamatan : Nilai IKM	12 Bulan	8,500,000	Wilayah Kecamatan	- Bel. Modal Dana Output : Jumlah Laporan Outcome Kecamatan : Nilai IKM	12 Bulan	8,500,000	
7.01.03.2.02	2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	100%	900,964,009	1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	100%	900,964,009	
7.01.03.2.02.02	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Input - Bel. Pegawai - Bel. Barang & Jasa : 350,000,000 - Bel. Modal Dana Output : Jumlah Sarana dan Prasarana yang memadai Outcome Kecamatan : Nilai IKM	12 Bulan	350,000,000	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Input - Bel. Pegawai - Bel. Barang & Jasa : 350,000,000 - Bel. Modal Dana Output : Jumlah Sarana dan Prasarana yang Memadai Outcome Kecamatan : Nilai IKM	12 Bulan	350,000,000	
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwosari		Input - Bel. Pegawai - Bel. Barang & Jasa : 453,152,000 - Bel. Modal Dana Output : Jumlah Laporan Outcome Kecamatan : Nilai IKM	12 Bulan	453,152,000	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Input - Bel. Pegawai - Bel. Barang & Jasa : 453,152,000 - Bel. Modal Dana Output : Jumlah Laporan Outcome Kecamatan : Nilai IKM	12 Bulan	453,152,000	
7.01.03.2.02.04	3 Evaluasi Kelurahan		Input - Bel. Pegawai - Bel. Barang & Jasa : 97,812,009 - Bel. Modal Dana Output : Jumlah Laporan Outcome Kecamatan : Nilai IKM	12 Bulan	97,812,009	3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Input - Bel. Pegawai - Bel. Barang & Jasa : 97,812,009 - Bel. Modal Dana Output : Jumlah Laporan Outcome Kecamatan : Nilai IKM	12 Bulan	97,812,009	
7.01.04	4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN PURWOSARI	Basis Jumlah Kejadian yang Terjadi sesuai dengan Jumlah Kejadian sesuai dengan Kewenangan Kecamatan	100%	25,000,000	4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN PURWOSARI	Basis Jumlah Kejadian yang Terjadi terhadap Jumlah Kejadian sesuai dengan Kewenangan Kecamatan	100%	25,000,000
7.01.04.2.01	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	100%	25,000,000	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	100%	25,000,000	
7.01.04.2.01.01	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Input - Bel. Pegawai - Bel. Barang & Jasa : 12,500,000 - Bel. Modal Dana Output : Jumlah Rapat Koordinasi dengan Aparat Keamanan Outcome Kecamatan : Nilai IKM	12 Bulan	12,500,000	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Input - Bel. Pegawai - Bel. Barang & Jasa : 12,500,000 - Bel. Modal Dana Output : Jumlah Rapat Koordinasi dengan Aparat Keamanan Outcome Kecamatan : Nilai IKM	12 bulan	12,500,000	
7.01.04.2.01.02	2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Input - Bel. Pegawai - Bel. Barang & Jasa : 12,500,000 - Bel. Modal Dana Output : Jumlah Rapat Koordinasi dengan Aparat Keamanan Outcome Kecamatan : Nilai IKM	12 Bulan	12,500,000	2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Input - Bel. Pegawai - Bel. Barang & Jasa : 12,500,000 - Bel. Modal Dana Output : Jumlah Rapat Koordinasi dengan Aparat Keamanan Outcome Kecamatan : Nilai IKM	12 Bulan	12,500,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Kecamatan Purwosari Tahun 2021 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat.

Namun, Renja Kecamatan Purwosari saat ini masih belum mengakomodir usulan usulan dari masyarakat secara umum dikarenakan masih minimnya antusiasme dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Kedepannya diharapkan Kecamatan Purwosari mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut diharapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Purwosari dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

(tabel 2.5: lihat Pada Halaman lampiran lampiran)

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2020

Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan

Purwosari

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

Nama OPD : Kecamatan Purwosari

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*.

Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Purwosari telah disesuaikan dengan arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran yakni :

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini sejalan dengan perkembangan budaya hidup sehat agar tercipta aparatur yang profesional dan proporsional dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik
- Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata
- Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya.
- Mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan, peningkatan kualitas gizi, serta tersedianya instrumen jaminan pangan bagi setiap rumah tangga
- Peningkatan upaya dan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi

- Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

- Kabupaten Pasuruan

No.	Kebijakan Nasional/ Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A	Nasional		
I.	Arah Kebijakan Nasional RPJMN 2015 - 2022 :	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022	Oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas
	- Menyiapkan Landasan Pembangunan yang kokoh :		
	- Memantapkan kualitas reformasi birokrasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik		

	- Meningkatkan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional		
	- Meningkatkan penegakan Hukum dan HAM yang berkualitas		
	- Mewujudkan regulasi yang efektif dan efisien		
B	Provinsi		
II	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur	Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur 2020- 2022	
	- Upaya penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan HAM,		

	diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap HAM, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, melalui :		
	- Meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM		
	- Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak kepada rakyat kecil		
	- Revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, termasuk mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan Narkoba dan terorisme		
	- Meningkatkan kerja sama yang harmonis antara kelompok atau golongan masyarakat		
	- Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan Publik, melalui :		

	- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara		
	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam		

	penyelenggaraan pembangunan		
	- Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang jelas tolak ukurnya.		
	- Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik		
	- Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu		

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN PURWOSARI

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diinformasikannya tujuan strategis ini, maka Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan badan di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur.

Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan adalah Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berkesejahteraan
- b. Mandiri
- c. Berdaya saing dalam menghadapi pasar lokal, regional, nasional maupun global
- d. Memiliki integritas moral, etik, sepirtual baik individu maupun sosial.
- e. Tumbuh sebagai bagian bangsa yang menunjang nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan demokrasi.

Adapun Sasaran stratejik Kecamatan Purwosari merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang brarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang di terapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan stratejik yang terkait.

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang di trapkan telah tercapai, maka di harapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dapat di capai.

Sasaran-sasaran Kecamatan Purwosari pengelompokannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun korelasi antara tujuan, sasaran dan strategi Kecamatan Purwosari adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
	Uraian	Indikator		
1. Meningkatkan tata Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan di Kecamatan	1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kecamatan	1.1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	- Meningkatkan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat	- Menyusun Standar Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan
		1.2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) Kecamatan	- Meningkatkan Efektifitas dan Optimalisasi Anggaran	- Melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai capaian indikator kinerja

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

OPD Kecamatan Purwosari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pelayanan masyarakat dan membantu Bupati Pasuruan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan masyarakat dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa pelayanan masyarakat.

Adapun program dan kegiatan yang dirancang OPD Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan tahun 2022 terdiri dari :

KODE	URAIAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7.01	KECAMATAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang mengamanahkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib melakukan pemetaan program dan Kegiatan menurut kodefikasi dan nomenklatur sesuai Permendagri 90 tahun 2019. (Tabel pemetaan dan Lampiran KUA PPAS 2021 sebagaimana terlampir).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun implementasi Rencana program / kegiatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana pada tabel 4.1 (Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023) berikut :

BAB IV
Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pasuruan

Naras OPD : Kecamatan Purwosari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
1	2	3	4	5			6	7	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	12
8	9	10	11	12	13	14								
UNSUR KEWILAYAHAN														
KECAMATAN														
7	01	01			Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Kecamatan Purwosari	100%	4,016,482,148				100%	4,418,130,363
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai pedoman	Kecamatan Purwosari	100%	8,500,000				100%	9,350,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Laporan yang dihasilkan	Kecamatan Purwosari	2 Dokumen	8,500,000	DAU		2 Dokumen		9,350,000
									a. Belanja Operasi : 8,500,000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 8,500,000 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Tertuga : d. Belanja Transfer :					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Gaji ASN, Honorarium PTT, Upah THL, dan Honor Penatausahaan Keuangan	Kecamatan Purwosari	100%	3,250,239,000				100%	3,575,262,900
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Purwosari	14 Bulan	3,114,439,000			14 Bulan		3,425,882,900
									a. Belanja Operasi : 3,114,439,000 >Belanja Pegawai : 3,114,439,000 >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Tertuga : d. Belanja Transfer :					
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium PTT dan Upah THL	Kecamatan Purwosari	6 Bulan	135,800,000			6 Bulan		149,380,000
									a. Belanja Operasi : 135,800,000 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 135,800,000 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Tertuga : d. Belanja Transfer :					
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Kebutuhan Umum Kantor	Kecamatan Purwosari	100%	-				100%	-

7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Kecamatan Purwosari	32 Org	-	DAU	32 Org	-
									a. Belanja Operasi : >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Tertuga : d. Belanja Transfer :			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Kebutuhan Umum Kantor	Kecamatan Purwosari	100%	83,291,408		100%	91,620,549
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik yang dibeli	Kecamatan Purwosari	6 Bulan	-	DAU	6 Bulan	-
									a. Belanja Operasi : >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Tertuga : d. Belanja Transfer :			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan, BHP kebersihan, Alat elektronik yang dibeli	Kecamatan Purwosari	12 Bulan	28,791,408	DAU	12 Bulan	31,670,549
									a. Belanja Operasi : >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Tertuga : d. Belanja Transfer :			
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga yang dibeli	Kecamatan Purwosari	12 Bulan	10,000,000	DAU	12 Bulan	11,000,000
									a. Belanja Operasi : >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Tertuga : d. Belanja Transfer :			
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang dibeli	Kecamatan Purwosari	5 Jenis	9,500,000	DAU	5 Jenis	10,450,000
									a. Belanja Operasi : >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Tertuga : d. Belanja Transfer :			
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	Kecamatan Purwosari	12 Bulan	35,000,000	DAU	12 Bulan	38,500,000
									a. Belanja Operasi : >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Tertuga : d. Belanja Transfer :			
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan	Kecamatan Purwosari	1 kegiatan	44,000,000		1 kegiatan	48,400,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan yang	Kecamatan	4 Jenis	44,000,000	DAU	4 Jenis	48,400,000

BAB V

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Purwosari dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Purwosari.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Purwosari dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2020 atau tahun kelima, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggung jawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

Untuk rencana tindak lanjut maka dilaksanakan pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat serta pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Amien.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal
2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF